



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Hari Utomo
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3. NHK : 102402

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/60 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/97 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 528.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV PRESTIGE TURBO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 97.336.468

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.291.836.468

III. HUTANG Rp. 1.029.751.111

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.262.085.357

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.